



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

UJI KOMPETENSI JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perubahan pemangku Jabatan Pelaksana dan pemangku Jabatan Fungsional Tertentu yang mengakibatkan perubahan kelas jabatan dilaksanakan uji kompetensi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uji Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1613);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 3);
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UJI KOMPETENSI JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.
4. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

5. Jabatan ...

5. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
6. Uji Kompetensi Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja Pemangku Jabatan Pelaksana yang dilakukan oleh Tim Uji Kompetensi dalam rangka memenuhi syarat perubahan Kelas Jabatan.
7. Tim Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang bertugas melaksanakan pengujian dan melaporkan hasil Uji Kompetensi sebagai syarat perubahan Kelas Jabatan pada Jabatan Pelaksana.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Uji Kompetensi adalah untuk menilai kompetensi pemangku Jabatan Pelaksana terhadap:

- a. penguasaan tugas pokok dan fungsi sebagai pemangku Jabatan Pelaksana secara umum;
- b. penguasaan tugas pekerjaan utama sesuai dengan Kelas Jabatan meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang ditunjukkan dan dipersyaratkan dalam kompetensi yang diujikan;
- c. pengelolaan tugas pekerjaan lain yang mendukung tugas pekerjaan utama pemangku Jabatan Pelaksana;
- d. penanganan masalah pekerjaan dan hal yang tidak terduga; dan
- e. penguasaan peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi pekerjaan pemangku Jabatan Pelaksana.

Pasal 3

Sasaran Uji Kompetensi adalah pemangku Jabatan Pelaksana pada Pemerintah Kota yang telah disetujui dan diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB III
PERSYARATAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi, sebagai berikut:
- a. melengkapi dokumen, sebagai berikut:
 - 1. surat pengajuan dari Kepala Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah;
 - 2. surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah;
 - 3. formulir pendaftaran;
 - 4. Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) dengan nilai minimal "baik" selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - 5. laporan aktivitas kinerja harian dengan nilai rata-rata 80% pada periode sebelumnya;
 - b. sudah menduduki Jabatan Pelaksana pada Kelas Jabatan sebelumnya minimal 1 (satu) tahun; dan
 - c. Jabatan Pelaksana yang diusulkan sesuai dengan Peta Jabatan dan dalam kondisi lowong.
- (2) Surat pernyataan dan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Prosedur

Pasal 5

Prosedur pelaksanaan Uji Kompetensi, sebagai berikut:

- a. Pegawai ...

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mengikuti Uji Kompetensi melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a;
- b. dokumen yang telah lengkap diajukan oleh Pejabat Administrator kepada Kepala Perangkat Daerah;
- c. apabila disetujui, Kepala Perangkat Daerah mengusulkan pada Tim;
- d. Tim melaksanakan seleksi administrasi terhadap usulan Kepala Perangkat Daerah;
- e. Tim mengumumkan PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi beserta jadwal pelaksanaannya;
- f. Tim melakukan Uji Kompetensi melalui metode wawancara dan uji lapangan kepada peserta Uji Kompetensi;
- g. hasil wawancara dan uji lapangan dibahas oleh Tim untuk menentukan kompetensi peserta Uji Kompetensi; dan
- h. hasil Uji Kompetensi dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti.

Bagian Ketiga

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Uji Kompetensi bagi pemangku Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Tim.
- (2) Uji Kompetensi dilaksanakan secara periodik yaitu 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada pertengahan dan akhir tahun berjalan.

Pasal 7

- (1) Tim menetapkan tempat Uji Kompetensi.
- (2) Tempat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ruangan atau tempat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Hasil Uji Kompetensi

Pasal 8

- (1) Hasil Uji Kompetensi berupa pernyataan:
 - a. kompeten; atau
 - b. belum kompeten.
- (2) Peserta Uji Kompetensi dinyatakan kompeten apabila persyaratan administratif telah terpenuhi serta hasil wawancara dan uji lapangan bernilai baik.

Pasal 9

PNS yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi berhak untuk diajukan perubahan Jabatan Pelaksana kepada Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, atau Kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Bagian Kelima

Tim

Pasal 10

- (1) Tim dibentuk oleh Walikota.
- (2) Tim terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan sebagai sekretaris;
 - c. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Pasuruan sebagai anggota;
 - d. Inspektur Kota Pasuruan sebagai anggota; dan
 - e. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan sebagai anggota.
- (3) Tim bertugas:
 - a. menyiapkan perangkat penilaian Uji Kompetensi;
 - b. melaksanakan Uji Kompetensi sesuai metode yang ditetapkan;
 - c. menuangkan hasil Uji Kompetensi dalam Berita Acara;

d. menyampaikan ...

- d. menyampaikan hasil Uji Kompetensi kepada Kepala Perangkat Daerah; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 4 September 2018

WALIKOTA PASURUAN,


SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 4 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,


BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
UJI KOMPETENSI JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PASURUAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN DAN
FORMULIR PENDAFTARAN UJI KOMPETENSI

1. Format Surat Pernyataan

KOP PERANGKAT DAERAH
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : ... NIP : ... Pangkat/Gol.Ruang : ... Jabatan : ... Instansi : ...
Dengan ini menyatakan bahwa anggaran pada Badan/Dinas/Kecamatan tersedia dan/atau bersedia menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil apabila ada perubahan Kelas Jabatan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini: Nama : ... NIP : ... Pangkat/Gol.Ruang : ... Jabatan : ... TMT : ...
Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan Uji Kompetensi.
Yang Menyatakan, Kepala Perangkat Daerah
<u>Nama</u> NIP.

2. Format Pendaftaran Uji Kompetensi

FORMULIR PENDAFTARAN UJI KOMPETENSI JABATAN PELAKSANA

Badan/Dinas/Kecamatan:

No.	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Nama Jabatan Pelaksana saat ini/ Kelas Jabatan/TMT	Nama Jabatan Pelaksana yang dilamar/ Kelas Jabatan	Keterangan
1.					
2.					

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah

Nama
NIP.

WALIKOTA PASURUAN,


SETTYANO